

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN
PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN
(Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH:

**CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM. 1506200031**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM : 1506200031
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)

PENDAFTARAN : 12 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


Dr. RAMLAN S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM : 1506200031
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ANGGOTA PENGUJI:

1. AL UMRY, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum

1.

2.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM : 1506200031
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN
PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi
Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. RAMLAN S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CHANDRA ARGAWANSYAH**
NPM : 1506200031
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Maret 2019
Saya yang menyatakan



CHANDRA ARGAWANSYAH

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)

Chandra Argawansyah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Sistem pola bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam perikanan laut mendapatkan 75% dari hasil bersih jika menggunakan perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik yang ada di Kota Sibolga, untuk mengetahui pola bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan di Kota Sibolga, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil perikanan.

Motode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Praktek bagi hasil yang terjadi di lingkungan nelayan Kota Sibolga sendiri terjadi berdasarkan kebiasaan setempat yaitu dengan cara perjanjian tanpa adanya perjanjian tertulis antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, biasanya bagi hasil yang di lakukan di Kota Sibolga nelayan pemilik akan mendapatkan 90% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhan setelah di keluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal sebelumnya, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian 10%, dan ada juga kapal ikan yang menggunakan bagi hasil menggunakan rumus sebagai berikut: $H_p - B = H_b$ dan $H_b : 8$, atau 45% untuk nelayan pemilik dan 55% untuk nelayan penggarap. Maka dari itu perlu adanya suatu bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap yang lebih dapat dibuktikan keabsahannya, dan perlu adanya peraturan yang dapat melindungi nelayan dalam hal pola bagi hasil perikanan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Nelayan, Bagi hasil, Perikanan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI MASYARAKAT NELAYAN KOTA SIBOLGA).**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Al-Umri, SH., M.Hum, selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.
7. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Bapak Ir. Binsar Manalu, M.M, dan Bapak Syafrizal Putra Tanjung selaku Kepala Bagian produksi perikanan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia cabang Sibolga Abangda Reza Andika Rachmad, serta masyarakat-masyarakat nelayan baik Pemilik Kapal, kapten kapal dan Anak Buah Kapal Perikanan kota Sibolga yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Drs. Nazaruddin Marbun dan Lesiana Silalahi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada paman Nahlil Silalahi serta adik-adik saya Ripandi Marbun dan Sri Atika Mulyani Marbun yang

telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

9. Demikian juga kepada teman dekat Desy Anwar yang penuh ketabahan mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Zainul Akmal Siregar, Zaim Marzuki, Muflih Mubarak, M.rizky Rinaldi, Budi Syaputra, Fan Dwi Rizky, Habib Hidayat, M. Haudi Akbar, M. Alif Akbar, M. fachri AlamSyah, Zainal Arifin Sikumbang, Datuk Rivai Harap, Syahdani, Dicky Pratama, Erik Turnip, Prasetya Kurniawan, Wahyu Hidayat dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya tidak maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.
11. Serta terima kasih juga kepada wadah organisasi tempat berfikir, bertukar fikiran KDH (Komunitas Debat Hukum) UMSU dan SATMA AMPI UMSU.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan 19 februari 2019

Hormat saya
Penulis

CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM: 1506200031

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Faedah Penelitian 7

B. Tujuan Penelitian 7

C. Definisi Operasional..... 8

D. Keaslian Penelitian..... 9

E. Metode Penelitian..... 11

1. Jenis dan pendekatan penelitian 11

2. Sifat penelitian 12

3. Sumber data..... 12

4. Alat pengumpul data 14

5. Analisis data 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Potensi sumberdaya perikanan Kota Sibolga yang dapat
dimanfaatkan nelayan..... 16

1. Istilah dan pengertian nelayan..... 16

2. Klasifikasi nelayan Kota Sibolga 21

3. Potensi sumber daya perikanan di Kota Sibolga.....	25
B. Pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Sibolga.....	30
1. Ketentuan dan persyaratan bagi nelayan dalam melakukan perjanjian penangkapan ikan	31
2. Hak dan kewajiban bagi nelayan dalam perjanjian bagi hasil perikanan	39
3. Sanksi bagi nelayan yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian bagi perikanan	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap di Kota Sibolga	46
B. Pola Bagi Hasil Perikanan yang Dilakukan Masyarakat Nelayan di Kota Sibolga	52
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

- 1. Daftar Pertanyaan/wawancara**
- 2. Surat keterangan riset**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah suatu Negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap Negara, hanya Negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Laut adangkalanya merupakan batas suatu Negara dengan Negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya¹

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta km² (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km². Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.² Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.³

¹ P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1.

² Supriadi. Dan Alimuddin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 2.

³ *Ibid.*, hlm 3.

Sebagai Negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat di kelola dan di manfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan yang berpotensi, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu di lakukan sebaik baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton pertahun dan 22% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir. Nelayan dan petani ikan sangat potensial dan memegang peran sebagai

pemasokikan karena sebagian besar (90%) produksi ikan dihasilkan dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk.⁴

Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua, asas pemanfaatan yang dianut dalam hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyak melibatkan nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Usaha perikanan tangkap berkaitan dengan upaya penangkapan ikan salah satunya ikan laut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶ Serta bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pola Bagi Hasil Perikanan.

Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Namun pada kenyataannya, nelayan masih hidup dalam kondisi yang termarjinalkan/terpinggirkan. Faktor

⁴Zarmawis Ismail. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta: IPSK-LIPI, 2000, hlm 196.

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8.

⁶Ifan Noor Adham. *Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm 2.

penyebabnya adalah hubungan patron-klien (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dalam kegiatan penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan penggarap.

Regulasi kebijakan industri yang telah dilakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia. Secara empiris dengan potensi sumber perikanan yang besar, ternyata pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran.⁷

Hubungan patron-klien⁸ ini umumnya terjadi karena kehidupan nelayan yang sangat bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan pemilik sehingga sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat pada corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.

Kelompok nelayan tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengungkapkan 21 juta nelayan masih terjebak di bawah garis kemiskinan, Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan.

⁷ Ramlan. *Tata Kelola Perikanan: perlindungan hukum industry perikanan dan penanaman modal asing di Indonesia*. Malang: setara press, 2015, hlm 6.

⁸ Patron-Klien adalah hubungan tidak sejajar atau tidak mengikat antara atasan (patron) atau pemimpin dengan klien (bawahan) berdasarkan pertukaran pelayanan mencakup kewajiban.

Sistem pola bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam perikanan laut mendapatkan 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan.

Usaha perikanan tangkap di Kota Sibolga saat ini masih bersifat tradisional dimana usaha kegiatan penangkapan ikan merupakan warisan turun temurun dengan memperhatikan gelombang dan gelap atau terangnya bulan. Usaha penangkapan ikan tersebut menjadi usaha yang berburu sehingga hasilnya kurang efisien. Selain itu, biaya operasional yang dikeluarkan juga tinggi.

Praktek bagi hasil yang terjadi di lingkungan Nelayan Kota Sibolga sendiri terjadi berdasarkan kebiasaan setempat tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana praktek bagi hasil nelayan yang berlangsung di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji pola bagi hasil usaha perikanan tangkap yang berlaku dalam masyarakatnelayan Kota Sibolga saat ini.

Beranjak dari permasalahan inilah penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang: **Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)**

1. Rumusan masalah

Pola bagi hasil dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam perikanan laut mendapatkan 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar, dan jika yang digunakan adalah perahu motor maka nelayan penggarap akan mendapatkan 40% dari hasil bersih. Sedangkan praktek bagi hasil yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan Kota Sibolga tergantung dengan jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan tergantung dari nelayan pemilik dari kapal ikan tersebut. Untuk kapal ikan yang digunakan oleh nelayan Kota Sibolga rata-rata sudah menggunakan kapal motor tidak lagi perahu layar, maka pola bagi hasil yang biasanya didapatkan oleh nelayan penggarap hanya 10% dari hasil bersih dan ada juga menggunakan pola hasil bersih dibagi dengan 8 (delapan) bagi, bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan Kota Sibolga tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu penulis tertarik untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menarik rumusan masalah dari hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di Kota Sibolga?
- b. Bagaimana pola bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan di Kota Sibolga?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil perikanan di Kota Sibolga?

3. Faedah penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun peraktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum perdata.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi negara kesatuan republik Indonesia serta masyarakat pesisir dalam hal perlindungan hukum dan pola bagi hasil perikanan terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

B. Tujuan penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik yang ada di Kota Sibolga?
2. Untuk mengetahui pola bagi hasil perikanan yang di lakukan masyarakat nelayan di Kota Sibolga?
3. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil perikanan di Kota Sibolga?

C. Definisi operasional

Sesuai dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian ini “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Secara Lisan Bagi Hasil Perikanan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1964 (Studi di Kota Sibolga)” Maka diperoleh definisi oprasional sebagai berikut:

1. Nelayan pemilik

Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang di pergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat alat penangkapan ikan.⁹ Sebutan untuk nelayan pemilik di Kota Sibolga adalah Tokeh, tokeh di sini adalah orang yang memiliki kapal perikanan dan berkuasa atas kapal tersebut serta membiayai semua keberangkatan kapal ikan.

2. Nelayan penggarap

Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut,¹⁰ dalam hah ini yang dimaksud dengan nelayan penggarap adalah sekumpulan orang yang pergi kelaut untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

3. Perjanjian

Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Perjanjian

⁹Lihat undang-undang No 16 Tahun 1964 pasal 1 huruf b.

¹⁰*Loc. Cit.*, huruf c.

¹¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *KItab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.1999, hlm 338.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam hal bagi hasil perikanan di Kota Sibolga.

4. Bagi hasil perikanan

Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap menurut perjanjian mana mereka masing masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah di setuju sebelumnya.¹² Bagi hasil yang di maksud adalah bagi hasil yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan penggarap berupa sejumlah uang setelah dilakukannya penjualan ikan hasil tangkapan.

D. Keaslian penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Wanda Putri Utami NPM.C44100070, Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Tahun 2004 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke ”. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

- a) Bagaimana pola bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1964?

¹²*Op.Cit.*, Undang-Undang No 16 Tahun 1964 huruf a.

- b) Bagaimana praktek pola bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan-nelayan PPI Muara Angke?
- c) Apa sudah sesuai yang terjadi antara praktek di PPI Muara Angke dengan Undang-Undang, adakah perbedaannya?
- d) Manakah yang lebih menguntungkan untuk nelayan penggarap antara praktek yang terjadi di PPI Muara Angke dengan undang-undang?

Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang bagaimana pola bagi hasil yang di lakukan di PPI Muara Angke apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum.”

2. Skripsi Yunita Andrianai, NPM 1412011450, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Kota Karang Bandar Lampung”.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

- a) Bagaimana pola bagi hasil perikanan tangkap di Kota Karang Bandar Lampung?
- b) Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Karang Bandung terhadap pola bagi hasil perikanan tangkap?

Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang bagaimana pola bagi hasil di kota karang Bandar lampung serta bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah”

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang

dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan study masyarakat nelayan Kota Sibolga.

E. Metode penelitian

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.¹³ Jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, maupun jenis data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

6. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan data primer yang di

¹³ Farouk Muhammad dan H. Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005. hlm 1.

peroleh di lapangan.¹⁴Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan literature-literatur ilmu hukum.¹⁵Sedangkan empiris adalah mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti secara langsung kelapangan, dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan pada masyarakat nelayan Kota Sibolga.

7. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

8. Sumber data

Pada penelitian hukum empiris dan normatif ini diambil dari fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data primer, data tambahan berupa bahan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Amiruddin dan Zainal askin. *Pengantar Metodepenelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.2003, hlm 118.

¹⁶*Op.Cit.*, hlm 20.

kepuustakaan dalam ilmu penelitian sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder yaitu terdiri dari :¹⁷

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.¹⁸ Bisa juga dikatakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil study di dinas kelautan dan perikanan Kota Sibolga, organisasi nelayan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) serta Pelabuhan-Pelabuhan yang ada di Kota SIBOLGA.
- c. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁹ Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum serta website di internet, ensiklopedia dan sebagainya yang mempunyai

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 38.

¹⁹*Ibid.*

hubungan dengan judul penelitian sebagai petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.

- d. Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

9. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian, pada umumnya di kenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, ketiga alat tersebut dapat di gunakan masing-masing atau bersama-sama.²⁰ Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data primer, data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber langsung yaitu masyarakat nelayan dan Dinas Perikanan Kota Sibolga yang bertalian dengan judul penelitian.

10. Analisis data

Analisi data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²¹Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial

²⁰Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,2008, hlm 21.

²¹*Op.Cit.*, hlm 21

kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang lumayan kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statis dilakukan melalui interview (wawancara).²²

Setelah itu barulah dilakukan analisi kuantitatif yang merupakan pendekatan terhadap gejala-gejala yang ada pada kehidupan manusia tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik.²³

²² Munir Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018, hlm 95.

²³ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Citra, 2007, hlm 20.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Potensi Sumber Daya Perikanan Kota Sibolga Yang Dapat Dimanfaatkan Nelayan.

1. Istilah dan pengertian nelayan

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya.²⁴ Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Dari defenisi nelayan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut, termasuk juga ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan seperti nelayan pemilik.

²⁴Muhammad Karim. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2017, hlm 108.

Istilah-istilah untuk nelayan yang sering digunakan oleh nelayan adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Nelayan pemilik merupakan orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkap ikan.
- b. Nelayan penggarap adalah semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- c. Nelayan tetap adalah Orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.
- d. Nelayan sambilan adalah Orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
- e. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
- f. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
- g. Nelayan semi modern adalah nelayan yang telah menggunakan teknologi penangkap ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor semakin membuka peluang nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan

²⁵ Mukhtar. *Istilah definisi dan klasifikasi nelayan*. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/09/istilah-definisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>, diakses senin 25 Februari 2019, pukul 23:00 wib.

memperoleh surplus dari hasil tangkapan tersebut karena mempunyai daya tangkap yang lebih besar. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar.

- h. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan modern dan efektif dilengkapi dengan mesin bantu. Menggunakan motor laut (marine engine) yang memiliki kemampuan jelajah hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas, kemampuan lama operasional dilaut hingga berbulan-bulan. Menggunakan alat penangkap ikan dengan tingkat eksploitasi produktif. tempat penyimpanan ikan dilengkapi dengan mesin pendingin.
- i. Nelayan berkapal/perahu adalah nelayan yang operasi penangkapannya menggunakan sarana apung berupa kapal/perahu.
- j. Nelayan rakit adalah nelayan yang operasi penangkapannya menggunakan sarana apung berupa rakit.
- k. Nelayan mikro adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran 0 (nol) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- l. Nelayan kecil adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran mulai 11 (sebelas) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT
- m. Nelayan menengah adalah nelayan yang menangkap ikan dengan dengan kapal/perahu berukuran mulai 61 (enam puluh satu) GT sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT.
- n. Nelayan besar adalah nelayan yang menangkap ikan dengan dengan kapal/perahu berukuran mulai 135 (seratus tiga puluh lima) GT keatas.

Masyarakat yang tinggal didaerah pesisir pantai pada umumnya bergantung dari sumber daya laut atau pantai, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pokok sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan, sebagian penduduknya juga membudidayakan lahan mereka sebagai tambak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya laut mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat pantai.

Dalam Islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah sebab merupakan usaha atau mencari kasab di jalan Allah. Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan (bekerja) di muka bumi, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Qashash/28: 77 yaitu:²⁶

لَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا وَأَحْسَنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ أَلَّا رَأَى اللَّهُ أَن تَلْكَ فِيمَا وَابْتِغِ
الْمُفْسِدِينَ مُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبِغِ وَلَا إِلِي

Terjemahannya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

²⁶Lihat Al-Qur'an Online Diakses pada hari senin 04 Januari 2019 pukul 20:00 wib.

Ayat lain terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jumuah/62: 10, yaitu:²⁷

﴿تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاتْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

Terjemahan: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang upaya untuk mencari karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kata lain kita diwajibkan untuk bekerja mencari rezki yang halal dan telah dipersiapkan Allah, larangan untuk mengesampingkan urusan akhirat demi mengejar kesibukan duniawi, serta menjadikan kekayaan yang kita miliki sebagai sarana untuk membuat kita bahagia baik didunia maupun diakhirat bukannya menjadikan diri sombong. Salah satu cara mencari karunia Allah swt, laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mencari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah baik didarat maupun dilautan. Seperti contoh pekerjaan yang baik adalah bekerja sebagai nelayan dilaut dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah swt.

Nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam memajukan kehidupan manusia. Mereka termasuk *agent of development* yang paling berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka dibandingkan kelompok masyarakat yang hidup dipedalaman, menjadi stimulator untuk menerima perkembangan peradaban yang lebih modern. Dalam konteks yang demikian timbul sebuah stereotif yang positif tentang identitas nelayan khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya. Mereka dinilai lebih

²⁷Ibid., Al-Jumuah ayat 10.

berpendidikan, wawasannya tentang kehidupan jauh lebih luas, lebih tahan terhadap cobaan hidup dan toleran terhadap perbedaan.

2. Klasifikasi Nelayan Di Kota Sibolga.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek (pelaku) dalam pembangunan dan pengembangan sertok kelautan dan perikanan terkhusus nelayan. Karena itu keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Di lihat dari segi pendidikan, SDM yang bekerja di sektor perikanan dan perikanan tangkap (nelayan) di Kota Sibolga umumnya berpendidikan rendah, rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan ada yang tidak sekolah.

Sedangkan pengusaha ataupun pemilik kapal yang berada di Kota Sibolga yang memiliki ukuran kapal 30-100 GT merupakan masyarakat keturunan Tionghoa, bukan Pribumi asli Indonesia dan bahkan kebanyakan usaha-usaha pada sektor perikanan sudah di kuasai oleh mereka.

Jumlah sumber daya manusia yang bekerja pada sektor perikanan di Kota Sibolga tahun 2018 :

No	Sumber Daya Manusia(SDM)	Jumlah(orang)
1	Tenaga kerja di kapal	
	• Nelayan Tetap	8.015
	• Sambilan	295

2	Tenaga kerja pemasaran ikan	1.200
3	Tenaga kerja di tangkahan/TPI	1.500
4	Tenaga kerja di pengelolaan ikan	1.842
Jumlah		12.852

Sumber: Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga.

a) Klasifikasi nelayan berdasarkan statistik perikanan Kota Sibolga dibagi atas:

1) Nelayan tetap

Orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.

2) Nelayan sambilan

Orang yang pekerjaan utama sebagai nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan

Adapun perkembangan jumlah nelayan pada tahun 2014 – 2018 di Kota Sibolga mencapai:

No	Klasifikasi Nelayan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nelayan Tetap	8.160	8.360	7.908	8.104	8.015
2	Nelayan sambilan	329	308	281	301	295
Total		8.489	8.668	8.189	8.405	8.310

Sumber: Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga.

Di banding tahun 2016 jumlah nelayan tetap mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Yang melarang kapal Pukat Ikat dilarang untuk beroperasi karena kapal tersebut dalam menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan bibit-bibit ikan yang ada didalam laut.

Bila di lihat dari jumlah penurunannya tidak begitu signifikan hanya sebanyak 89 orang atau sebesar 1,1%. Nelayan yang bekerja nelayan yang bekerja pada kapal pukat ikan banyak yang beralih ke kapal penangkap ikan dengan ukuran 5-10 GT yang menggunakan alat tangkap *Gillnet* (jaring salam, jaring gagole, jaring aso-aso, jaring udang) dan bubu.

b) Klasifikasi nelayan berdasarkan kepemilikan kapal perikanan

1) Nelayan pemilik kapal sering disebut Tokeh

Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal/perahu yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkap ikan.

2) Nelayan penggarap

Semua orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

c) Klasifikasi nelayan berdasarkan jabatan di dalam kapal perikanan yang di golongkan sebagai nelayan penggarap di Kota Sibolga

1) Nelayan penggarap Tekong

Seseorang yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab disebuah kapal penangkap ikan, yang mendapatkan jabatan paling tinggi atau bisa disebut juga sebagai kapten kapal penangkap ikan.

2) Nelayan penggarap Apit

Seorang nelayan yang bertugas sebagai wakil kapten kapal penangkap ikan, biasanya bertugas untuk mencari anggota awak kapal perikanan atau anak buah kapal ikan.

3) Nelayan penggarap Tukang Lampu

Seseorang yang bertugas sebagai pemberi Cahaya atau penerangan pada saat penangkapan ikan.

4) Nelayan penggarap Tukang mesin

Seorang nelayan yang bertanggung jawab terhadap mesin kapal perikanan, bertugas untuk menyalakan dan memperbaiki mesin kapal penangkap ikan.

5) Nelayan penggarap Tukang Batu

Seorang nelayan yang bertugas menurunkan dan menaikkan jangkar kapal penangkap ikan serta pemberat jaring penangkap ikan.

6) Nelayan penggarap Tukang Haluan

Seorang nelayan yang bertugas berada di haluan kapal penangkap ikan untuk melihat kondisi didepan kapal ikan.

7) Nelayan penggarap Tukang Buang

Seorang nelayan yang bertugas untuk membuang pelampung untuk menandai jaring penangkap ikan.

8) Nelayan penggarap Tukang Masak

Seseorang yang bertugas untuk menyidikan masakan untuk semua awak kapal yang berada didalam kapal penangkap ikan.

9) Nelayan penggarap ABK atau Anggota

Anak Buah Kapal (ABK) merupakan semua keseluruhan anggota atau yang tidak memiliki jabatan di sebuah kapal penangkap ikan.

3. Potensi Sumber Daya Perikanan Di Kota Sibolga

Sebagai salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, maka ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai jenis ikan dan ukuran, baik yang bernilai ekonomis mau pun non ekonomis sangat melimpah di Kota Sibolga. Berbicara tentang potensi sumber daya perikanan Kota Sibolga tidak terlepas dari sumber daya perikanan di Pantai Barat Sumatera Utara. Hal ini di sebabkan karena masyarakat nelayan Kota Sibolga melakukan aktivitas penangkapan ikan di luar wilayah administratif Kota Sibolga seperti Padang, Aceh, Nias, Mandailing Natal.

“Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006, potensi SDI (Sumber Daya Ikan) untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara mencapai 1.076.960 ton/tahun. Dari jumlah potensi tersebut yang termanfaatkan baru mencapai 94.703 ton/tahun (8,79%).”²⁸

Kota Sibolga yang di juluki sebagai Kota Ikan memiliki luas wilayah 10,77 km², jumlah penduduknya mencapai 95.471 jiwa, dan kebatannya penduduknya mencapai 8.084 jiwa/km². Dengan luas wilayah tersebut Kota

²⁸Lihat: Statistis Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga

Sibolga memiliki 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) kelurahan, kecamatan tersebut antara lain:

- a. Kecamatan Sibolga Kota
- b. Kecamatan Sibolga Sambas
- c. Kecamatan Sibolga Selatan
- d. Kecamatan Sibolga Utara

Kota Sibolga memiliki 5 (lima) pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan 137,08 Ha. Dengan panjang garis pantai mencapai 21,84 Km termasuk 10,41 Km garis pantai pulau-pulau kecil. Produksi ikan di Kota Sibolga hampir sepenuhnya di hasilkan dari sektor usaha perikanan tangkap, kegiatan perikanan tangkap itu sendiri merupakan sektor utama penggerak perekonomian di Kota Sibolga, melalui sektor ini, kegiatan usaha lain sebagai usaha pendukung memberikan peran dalam menciptakan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Produksi perikanan Kota Sibolga pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan secara konsisten. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain kondisi cuaca/iklim di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu juga di pengaruhi oleh penurunan armada kapal penangkap ikan, yaitu peralihan armada dari ukuran GT besar ke GT kecil, khususnya kapal-kapal yang berukuran diatas 30 GT. Penurunan jumlah armada kapal di Sibolga di akibatkan oleh ketidak adaan kayu untuk rehabilitasi kapal. Dengan kondisi tersebut maka pelaku usaha melakukan substitusi silang atau tambal sulam dari armada yang satu ke armada lainnya.

a. Kapal Penangkap Ikan Kota Sibolga

Kapal penangkap ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk manampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Jenis armada perikanan yang terdapat di Kota Sibolga terdiri dari perahu tanpa motor/perahu layar, kapal motor temple (*outboard*) dan kapal motor (*inboard*). Secara umum, armada penangkapan ikan masih terbuat dari kayu. Untuk melihat perkembangan jumlah armada perikanan di Kota Sibolga dapat di lihat di table di bawah ini :

Jumlah (unit)						
No	Jenis Armada	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perahu tanpa motor	20	20	-	-	-
2	Motor temple	305	362	376	346	329
3	Armada perikanan					
	➤ <5 GT	25	210	224	222	219
	➤ 5-10 GT	60	126	145	153	254
	➤ 10-30 GT	150	88	102	110	112
	➤ 30-50 GT	3	6	7	7	7
	➤ 50-100 GT	72	75	76	78	78

➤ >100 GT	-	6	7	7	7
Jumlah	709	893	937	923	1.006

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.

Jumlah Armada kapal perikanan dari tahun ketahun mengalami peningkatan tetapi jumlah produksi ikan yang di daratkan di kota sibolga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh jumlah armada kapal perikanan berukuran kecil mengalami peningkatan sedangkan kapal-kapal berukuran besar mengalami penurunan.

Sekaitan dengan hal ini, efektivitas alat tangkap yang digunakan sangat mempengaruhi jumlah produksi tangkap ikan, di mana kapal perikanan berukuran kecil umumnya menggunakan alat tangkap yang efektivitasnya lebih kecil pula dibanding alat tangkap yang digunakan pada kapal berukuran besar. Kapal kapal yang berukuran kecil umumnya menggunakan alat tangkap gillnet (jarring salam, jarring gagole, jaring aso-aso, jarring udang) dan bubu. Jumlah armada kapal ikan di 4 (empat) kecamatan yang ada di kota sibolga berdasarkan ukuran GT:

Jumlah (unit)					
No	Jenis Armada	Sibolga	Sibolga	Sibolga	Sibolga
		Utara	Sambas	Selatan	Kota
1	Perahu tanpa motor	-	-	-	-
2	Motor temple	174	24	148	-

3	Armada perikanan				-
	➤ <5 GT	-	125	97	-
	➤ 5-10 GT	-	96	57	-
	➤ 10-30 GT	2	61	47	-
	➤ 30-50 GT	-	1	6	-
	➤ 50-100 GT	-	14	64	-
	➤ >100 GT	-	3	4	-
	Jumlah	176	324	423	-

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.

Di lihat dari tabel tersebut armada kapal ikan yang ada di Kota Sibolga baik di kecamatan Sibolga Utara sampai dengan kecamatan Sibolga Kota tidak ada lagi yang menggunakan perahu layar/perahu tanpa motor, kapal ikan yang ada di Kota Sibolga sudah menggunakan perahu motor.

b. Sarana dan Prasarana Perikanan di Kota Sibolga

Keberhasilan pembangunan dan perkembangan pada sektor perikanan tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendukungnya. Prasarana pendukung utama sektor perikanan yang ada di Kota Sibolga antara lain sebagai berikut :

No	Prasarana	Jumlah (unit)
1	PPI/TPI	2
2	Tangkahan (TPI milik swasta)	30
3	<i>Cold storage</i> kapasitas 120 Ton	1
4	Pasar ikan permanen	2
5	<i>Refrigerator truck</i> milik pemerintah daerah	1
6	SPDN	2
7	SPBU-N	1
8	Galangan kapal	2
9	Toko penyedia alat-alat perikanan	12
10	Kapal patrol pengawasan dan penertiban di laut	2
11	Bangsai pengelolaan ikan	1
12	Gedung penyuluhan perikanan	1
13	Pabrik es (<i>ice flake</i>)	1

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.

Sarana dan prasaran perikanan memiliki peranan yang sangat penting di pandang dari sudut ekonomi dan pembangunan, ketersediaan sarana

juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah Sibolga. Peranan lain adalah sebagai media dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

B. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Meningkatkan Ekonomi Nelayan

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomis, sosial, keamanan dan ekologi. Dengan total laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²), yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan toritorial, dan 2,7 km² perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka petonsi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic*, Yng terdiri dari 17.504 pulau, menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyediaan bahan baku bagi masyarakat nasional dan internasional.²⁹

Selain itu juga letak wilayah kepulauan tersebut sangat sangat memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang didasarkan pada basis sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kenerja nasional, melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan.

1. Ketentuan dan persyaratan bagi nelayan dalam melakukan perjanjian penangkapan ikan

a. Persyaratan Perjanjian Penangkapan Ikan

²⁹ Apridar Muhammad Karim Suhada. 2011. *Ekonomi Kelautan dan pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 21.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :

“penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan, yaitu berbagai jenis ikan untuk memenuhi permintaan sebagai sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap. Adanya permintaan menyebabkan terjadi siklus ekonomi dimana akan terjadi keuntungan dan kerugian, sehingga aktivitas penangkapan akan dilakukan dengan meningkatkan produksi ikan untuk meraih keuntungan yang sebesar-sebesarnya oleh pelaku usaha penangkapan ikan.

Sedangkan perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa, suatu perjanjian adalah

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”³⁰

Bedasarkan pengertian perjanjian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan atau ikatan hukum antara dua pihak atau

³⁰*Op.Cit.*, R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. halaman 338

lebih yang didasari dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kedua pihak atau lebih.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:³¹

- a) Dengan cara tertulis
- b) Dengan cara lisan
- c) Dengan simbol-simbol tertentu bahkan
- d) Dengan berdiam diri

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap,

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2013, hlm 68.

kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.³²

3) Sesuatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

4) Sesuatu yang halal.

Maksud dengan sebab yang halal adalah terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

³²Ahmadi Miru dan Sakka Pati. Loc.Cit

- a) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah: Perihal tertentu, dan Sesuatu yang halal.
- b) Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah: Kesepakatan kehendak, dan Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa pengampuan mulai perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua perbuatan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan dibawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa persyaratan bagi nelayan yang akan melakukan sesuatu perjanjian penangkapan ikan sama seperti halnya syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perjanjian penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sebagai mana telah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN) No 36 Tahun 2014 Pasal 4 ayat 3 perjanjian penangkapan ikan memuat antara lain:

- a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian

- b) Alat penangkap ikan, ukuran kapal, dan jumlah kapal
 - c) Jumlah anak buah kapal yang akan melakukan andon³³ penangkapan ikan, termasuk nelayan kecil
 - d) Tempat pendaratan ikan
 - e) Presentase ikan hasil tangkapan yang akan didaratkan
 - f) Tanggung jawab para pihak
 - g) Jangka waktu perjanjian penangkapan ikan
 - h) Musim ikan
 - i) Evaluasi
- b. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan

Pasal 3 Undang-Undang No. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa:

“Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- 1) Perikanan laut
 - a) Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
 - b) Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
- 2) Perikanan Darat
 - a) mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b) mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.”³⁴

Dari penjelasan pasal diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Nelayan Penggarap dalam perikanan laut akan mendapatkan 75% dari hasil bersih penjualan ikan dan Nelayan Pemilik akan mendapatkan bagian

³³Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dilaut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *grose tonnage* (GT) dengan daerah penangkapan ikan sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

³⁴Lihat Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Pasal 3

sebesar 25% jika yang digunakan adalah Perahu Layar. Dan jika yang digunakan adalah perahu motor maka Nelayan Penggarap akan mendapatkan 40% dari hasil bersih penjualan ikan sedangkan Nelayan Pemilik mendapatkan hasil sebesar 60%. Bisa di lihat dari atabel berikut ini:

No	Jenis Kapal	Hasil Bersih	Di dapatkan
1	Perahu Layar		
	➤ Nelayan Pemilik	100%	25%
	➤ Nelayan Penggarap	100%	75%
2	Kapal Motor		
	➤ Nelayan Pemilik	100%	60%
	➤ Nelayan Penggarap	100%	40%

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan di sebutkan sebagai berikut:

“Ayat (1): Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) satahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.”

Ayat (2): Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat alat penangkap ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Didalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat (3): Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meningeal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadikan nelayan penggarap tambak dan menghedaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dan hak dan kewajiban yang sama sehingga jangka waktunya berakhir.”³⁵

³⁵*Ibid*, Pasal 7 Ayat 1-3

Di dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan di jelaskan juga mengenai Pengupahan, Standar Upah dan Sistem Pembayaran Upah nelayan yang terdapat dalam Pasal 24-29.

Pasal 24 PERMEN No 42 Tahun 2016 ayat 1 dan 2 menerangkan :

“(1) Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nahkoda Kapal Perikanan harus membayar upah Awak Kapal Perikanan secara teratur dan tepat waktu setiap bulan dan/ atau setiap trip.
(2) Upah awak Kapal Perikanan sebagaimana di maksud pada ayat 1 meliputi : gaji pokok, tunjangan berlayar, bonus produksi, uang lembur dan uang tunggu.”³⁶

Standar upah Awak Kapal Perikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) tersebut berupa :

1. Besar gaji pokok paling sedikit sebesar 2 (dua) kali nilai standar upah minimum regional atau upah minimum provinsi.
2. Tunjangan berlayar sehari paling sedikit sebesar 3% dari gaji pokok.
3. Bonus produksi yang di berikan kepada Awak Kapal Perikanan paling sedikit 10% dari total nilai produksi yang di bagikan kepada semua Awak Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja, dan
4. Uang lembur perjam paling sedikit sebesar 25% dari tunjangan berlayar perhari.

Penjelasan dari PERMEN di atas hanya berlaku bagi kapal perikanan yang menerapkan sistem upah bagi nelayan bukan kepada nelayan yang

³⁶ Lihat : *Peraturan Menteri No 42 Tahun 2016 Pasal 24 ayat 1 dan 2.*

menerapkan sistem bagi hasil perikanan. Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat tergantung pada pemilik kapal (nelayan pemilik). Dalam prakteknya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

2. Hak Dan Kewajiban Bagi Nelayan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam setiap perjanjian, selalu ditetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah Undang-Undang baginya, sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam kerjasama pembagian hasil nelayan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yaitu:

- a. Hak masing-masing pihak:
 - 1) Hak nelayan pemilik mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya. Berhak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, apabila ada pihak-pihak lain yang tidak melakukan kewajibannya.
 - 2) Hak nelayan penggarap adalah sama dengan hak yang dimiliki oleh pemilik modal (induk semang). Namun selain memperoleh bagian

yang sudah disepakati, anak buah berhak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari nelayan pemilik.

b. Kewajiban masing-masing pihak:

1. Kewajiban nelayan pemilik berkewajiban untuk menyediakan modal yang terdiri dari kapal dan semua peralatan atau perbekalan yang dibutuhkan ketika pergi melaut. Apabila terdapat kerusakan makanelayan berkewajiban untuk membiayai semua perbaikan pada kerusakan yang terjadi pada peralatan untuk melaut.
2. Kewajiban nelayan penggarap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang sudah diberikan kepadanya, ikut serta dalam menjaga dan merawat kapal dan segala peralatan yang digunakan untuk melaut dan mengusahakan agar mendapatkan hasil ikan yang banyak hingga memperoleh hasil tangkapan yang banyak.

Sebagaimana tertera dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan disebutkan bahwa: dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan laut itu harus dibagi sebagai berikut:

- a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (kelamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi,

dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya.

- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

3. Sanksi Bagi Nelayan Yang Melakukan Ingkar Janji Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Hal yang dilarang perjanjian Bagi Hasil Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:³⁷

Ayat 1: Pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat 3: Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang. Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen dan bunganya sangat tinggi.

³⁷*Ibid.*, Undang-Undang No 16 Tahun 1964.

Semua perjanjian yang di buat secara sah adalah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian, orang bebas melakukan suatu perjanjian karena adanya kebebasan berkontra.

Disebut dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:³⁸

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Maksud dalam pasal pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas adalah untuk membedakan tiga kategori prestasi pada suatu perikatan, yakni untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi, dalam perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban disuatu pihak saling berhadapan dipihak lain terhadap dua perikatan, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum.

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji, dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang di perjanjikan. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat digugat didepan hakim.

Debitur dianggap wanprestasi atau berprestasi buruk apabila:³⁹

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan di lakukannya

³⁸ *Op. Cit.*, R.Subekti dan R. Tjitrosudiro. hlm, 323.

³⁹ Hardijan Rusdi. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. hlm 132.

- b. Melakukan apa yang di janjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat (dalam hal waktu adalah hal yang penting)
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun sanksi yang akan di terima bagi seseorang yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang diterima atau disebut dengan ganti kerugian.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Hal yang dilarang perjanjian Bagi Hasil Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:⁴⁰

Ayat 1: Pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat 3: Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang. Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen dan bunganya sangat tinggi.

⁴⁰*Ibid.*, Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Pasal 8.

Dalam pasal 20 Undang-Undang No 16 Tahun 1964 juga di jelaskan sanksi pidana bagi yang melanggar perjanjian bagi hasil perikanan, sebagai mana di jelaskan sebagai berikut:⁴¹

“Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran:

- a. Nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5.
- b. Barangsiapa melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 3.
- c. Nelayan pemilik atau pemilik tambak yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 1.
- d. Barangsiapa menjadi perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinya sendiri.

⁴¹*Ibid.*, Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Pasal 20.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Kota Sibolga

Usaha perikanan tangkap di Kota Sibolga saat ini masih bersifat tradisional yaitu dengan memanfaatkan tenaga manusia dalam penebaran (*setting*) dan penebaran jaring (*hauling*). dan rata-rata sudah menggunakan kapal motor, dimana usaha kegiatan penangkapan ikan merupakan warisan turun temurun dengan memperhatikan gelombang dan gelap atau terangnya bulan. Usaha penangkapan ikan tersebut menjadi usaha yang berburu sehingga hasilnya kurang efisien.

Selain itu, biaya operasional yang dikeluarkan juga tinggi. Praktek bagi hasil yang terjadi di lingkungan nelayan Kota Sibolga sendiri terjadi berdasarkan kebiasaan setempat yaitu dengan cara perjanjian tanpa adanya perjanjian tertulis antara nelayan pemilik (Tokeh) dan nelayan penggarap (Tekong) sebutan untuk kapten kapal di Sibolga, Di sini nelayan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan nelayan pemilik hanyalah kapten kapal (Tekong) saja sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) tidak mengetahui apa saja isi dari perjanjian tersebut.

Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Kota Sibolga bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun-temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat

melaut. Sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.⁴²

Pada umumnya perjanjian lisan dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum.

Apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan, contohnya alat bukti surat. Terkait dengan bukti berupa saksi, Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima.

Bentuk perjanjian perlu di tentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang di buat didepan notaris atau akta di bawah tangan yang di buat oleh pihak-pihak sendiri, bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban.⁴³

Namun sebagai mana kita ketahui perjanjian lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam prakteknya dilingkungan nelayan Kota Sibolga perjanjian lisan tersebutlah yang dilakukan, kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang relatif sangat singkat dan tidak memakan waktu yang lama karena kedua belah pihak biasanya

⁴²Nahlil Silalahi. Kapten Kapal. *Wawancara*. Tanggal 29 Januari 2019

⁴³Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 293

menggunakan sistem bagi hasil yang dahulu sudah berlaku dilingkungan masyarakat nelayan kota Sibolga .

Di dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat tergantung pada pemilik kapal (nelayan pemilik). Dalam prakteknya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai khususnya Kota Sibolga rentan terhadap hubungan patron-klien⁴⁴ yang akhirnya memerlukan hubungan yang sangat erat kepada patron mereka sendiri. Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidak pastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan insitusi jaminan sosial ekonomi.

Hubungan patron-klien terjadi pada orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda, yang saling menukar antara barang dan jasa yang berbeda pula. Patron oleh banyak ahli dianggap sebagai tempat perlindungan dari kesewenang-wenangan untuk mendapatkan bantuan secara ekonomis. Klien yang mengandalkan perlindungan dari seorang patron berkewajiban untuk menjadi anak buahnya yang setia dan selalu siap melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya.

⁴⁴ Patron-Klien adalah hubungan tidak sejajar atau tidak mengikat antara atasan (patron) atau pemimpin dengan klien (bawahan) berdasarkan pertukaran pelayanan mencakup kewajiban.

Dalam aktivitas ekonomi perikanan tangkap di Kota Sibolga terdapat dua pihak yang berperan besar yaitu nelayan penggarap dan nelayan pemilik. Kedua pihak terikat oleh hubungan kerjasama ekonomi yang erat. Nelayan pemilik menyediakan bantuan dan pinjaman ikatan kepada nelayan penggarap.

Hubungan kerjasama ekonomi di antara mereka diikat oleh relasi patron-klien. Relasi patron-klien ini berlangsung intensif dan dalam jangka waktu panjang. Relasi sosial ekonomi akan berakhir jika terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi di antara mereka. Hubungan patron-klien sebagaimana dimaksud senantiasa menjadi fenomena perdebatan antara hubungan yang bersifat eksploitasi⁴⁵ dan hubungan bersifat resiprositas.⁴⁶

Awal mula nelayan menjadi terikat dengan patron pada umumnya disebabkan kekurangan modal untuk melakukan usaha sendiri. Patron bersedia membantu memberikan modal dalam bentuk uang atau sarana produksi (perahu, alat tangkap dan mesin). Modal pinjaman dari patron yang diberikan tersebut merupakan ikan bagi nelayan sebagai langkah awal melakukan hubungan patron-klien.

Dalam hal menentukan Kapten Kapal(Tekong) dalam sebuah kapal penangkap ikan nelayan pemilik(Tokeh) tidak sembarang, banyak kriteria/persyaratan yang harus di penuhi untuk menjadi Kapten Kapal(Tekong). Dan dalam hal ini setiap Tokeh yang akan mengangkat seseorang menjadi Tekong

⁴⁵Eksploitasi adalah bahwa ada sementara individu, kelompok atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas keinginan orang lain.

⁴⁶resiprositas mengandung prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya-judaknya jangan merugikannya.

itu berbeda-beda tergantung Tokeh/pemilik kapal tersebut. Biasanya kriteria/persyaratan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Kejujuran
2. Mempunyai jiwa kepemimpinan dalam memimpin anggota/ABK
3. Memahami akan kapal penangkap ikan
4. Memahami mengenai arus air laut dan angin
5. Mempunyai insting yang tajam dan akurat
6. Sudah berpengalaman di laut
7. Dan lain-lain

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut barulah Tokeh/pemilik kapal dan Tekong/kapten kapal melakukan perjanjian diantara mereka sebelum diberi amanah untuk menjalankan kapal ikan, perjanjiannya antara lain:⁴⁸

1. Belanja keberangkatan kapal berupa:
 - a. Makanan pokok seperti beras, minyak kelapa dan perlengkapan masak lainnya
 - b. Es
 - c. Minyak kapal

Ditanggung tanggung oleh Nelayan Pemilik dan di sediakan 1(satu) hari sebelum keberangkatan

2. Biaya kerusakan jaring dan kerusakan kapal di tanggung oleh Nelayan pemilik

⁴⁷Reza Andika Rachmad. Nelayan Pemilik. *Wawancara*. Tanggal 30 Januari 2019

⁴⁸*Ibid.*, Tanggal 31 Januari 2019

3. Pemilik kapal akan memberikan bonus kepada kapten kapal apabila mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil tangkapan ikan. Bonus tersebut berupa uang tambahan yang di berikan pemilik kapal di hitung dari jumlah tangkapan ikan pada 1(satu) kali trip keberangkatan kapal. Biasanya kapten kapal akan mendapatkan nilai uang sebesar Rp. 300-500/Kg dari keseluruhan hasil penjualan ikan.
4. Persenan atau bagi hasil yang akan mereka dapatkan serta ABK dapatkan dari penangkapan dan penjualan ikan.
5. Pengeluaran kapal penangkapan ikan pada saat keberangkatan kapal akan di potong langsung dari hasil penjualan ikan.
6. Apabila kapal penangkap ikan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan bahkan merugikan pemilik kapal dalam 2-3 kali trip keberangkatan kapal maka kapten kapal(tekong) dapat di berhentikan atau tidak diizinkan lagi untuk membawa kapal tersebut.

Dan dalam hal ini kapten kapal akan mencari Pejabat-pejabat yang akan bertugas khusus dikapal serta mencari ABK (Anak Buah Kapal). Nelayan pemilik tidak akan ikut campur tangan dalam urusan pencarian pejabat kapal dan ABK dikarenakan sudah di serahkan seluruhnya kepada kapten kapal.⁴⁹

Para pihak yakni nelayan pemilik dan nelayan penggarap(kapten kapal) tidak pernah menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut, perjanjian bagi dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap(kapten kapal) seperti hilangnya kepercayaan si pemilik kapal, kapten

⁴⁹*Ibid. Wawancara.* tanggal 31 Januari 2019.

kapal tidak mengikuti keinginan si pemilik kapal serta apabila hasil penangkapan ikan tidak memuaskan bahkan merugi.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kapal dan kapten kapal seperti yang penulis sebutkan diatas dilakukan dengan cara pembicaraan semata tanpa ada akta tertulis diantara kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian lisan tersebut dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Di Indonesia ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum.

Apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan alat saksi dapat digunakan sebagai alat bukti, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1895 KUHPerdara “pembuktian dengan saksi di perkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.” Dan dalam pasal 1905 KUHPerdara juga di jelaskan “keterangan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat di terima.” Maka dari itu dalam hal pembuktian perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap adalah saksi yang lebih dari satu orang agar dapat dijadikan sebagai saksi.

E. Pola Bagi Hasil Perikanan Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Di Kota Sibolga

Sistem bagi hasil yang digunakan nelayan Kota Sibolga tergantung jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan tergantung pada nelayan pemilik(TOKEH) dari kapal ikan tersebut, dan dikarenakan nelayan di Kota Sibolga sudah

menggunakan jenis kapal motor sudah jarang atau tidak ada lagi yang menggunakan perahu layar.

Maka biasanya bagi hasil yang dilakukan di Kota Sibolga nelayan pemilik akan mendapatkan 90% dari hasil penjualan ikan secara keseluruhan setelah di keluarkannya biaya-biaya keberangkatan kapal sebelumnya, dan untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian 10% dari hasil penjualan secara keseluruhan setelah dikeluarkannya juga biaya-biaya keberangkatan kapal sebelumnya, dan ada juga kapal ikan yang menggunakan bagi hasil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$H_p - B = H_b \text{ dan } H_b : 8$$

H_p : Hasil Penjualan

B : Belanja Kapal

H_b : Hasil Bersih

8 : Pembagian Rumus

Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Nelayan	Hasil Kotor setelah di keluarkan belanja kapal	Hasil yang di terima
1	Nelayan Pemilik	100%	90%
2	Nelayan Penggarap	100%	10%

Sumber: Wawancara dengan kapten kapal dan ABK.

Dari hasil yang di terima oleh nelayan penggarap sebesar 10% tersebut dibagi 3(tiga) lagi yaitu untuk kapten kapal, pejabat-pejabat kapal dan ABK. Pembagiannya dapat dilihat sebagai berikut:

Jadi, pembagian yang akan di dapatkan nelayan penggarap adalah:

$10\% : 3 = 3,3\%$

No	Nelayan Penggarap	Hasil Didapat
1	Kapten Kapal	3,3%
2	Pejabat Kapal	3,3%
3	ABK	3,3%

Sumber: Wawancara dengan kapten kapal dan ABK.

Secara garis besar sistem bagi hasil perikanan tangkap di Kota Sibolga bervariasi tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan. Keberagaman sistem bagi hasil ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Alat Tangkap	Nelayan Pemilik	Nelayan Penggarap
1	Pukat Cincin		
	➤ Pukat Cincin Vicer	90%	10%
	➤ Pukat Cincin Tongkol	90%	10%
	➤ Pukat Cincin Rapat	90%	10%
2	Bagan Apung	65%	35%
3	Bagan Tancap	-	-
4	Jaring Insang(<i>gill net</i>)	45%	55%

5	Pancing Ulur	45%	55%
6	Bubu	45%	55%
7	Jaring Insang Berlapis (<i>trammel net</i>)	45%	55%
8	Serok	45%	55%
9	Rawai	45%	55%

Sumber: Wawancara dengan pemilik kapal dan kapten kapal

Berikut ini adalah uraian rinci tentang sistem bagi hasil perikanan untuk masing masing alat tangkap yang ada di kota sibolga.

1. Pukat Cincin



Pukat cincin adalah alat penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau gabungan antara bentuk empat persegi panjang yang terletak ditengah dengan bentuk trapezium yang terletak disisi-sisinya. Pembentukan kantong dapat dibagian ujung jaring atau tengah jaring. Bagian atas jaring dipasang pelampung

dan bagian bawahnya dipasang pemberat, serta sejumlah cincin penjepit yang terbuat dari kuningan atau besi.

Pukat cincin dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring terhadap gerombolan ikan. Kemudian secepatnya menarik *purse line* di antara cincin-cincin yang ada, sehingga jaring akan membentuk seperti mangkuk. Kecepatan tinggi diperlukan agar ikan tidak dapat meloloskan diri. Setelah ikan berada di dalam mangkuk jaring, lalu dilakukan pengambilan hasil tangkapan.

Pukat cincin dapat dioperasikan siang atau malam hari. Pengoperasian pada siang hari sering menggunakan rumpon atau *payaos* sebagai alat bantu pengumpul ikan. Sedangkan alat bantu pengumpul yang sering digunakan di malam hari adalah lampu, umumnya menggunakan lampu petromaks. Keberhasilan pengoperasian pukat cincin dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu ketepatan melingkari gerombolan ikan, kecepatan tenggelam pemberat dan kecepatan penarikan tali kolor. Pengaturan jaring harus tepat dan cepat sehingga gerombolan atau kawanan ikan tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran jaring.

Pola pembagian hasil pada pukat cincin jumlah orang serta jabatan yang mereka peroleh di kapal ikan tersebut, tabel berikut ini menjelaskan jabatan-jabatan apa saja yang ada didalam kapal ikan pukat cincin, jumlah orang serta pembagian dalam bagi hasil mereka:

No	Jabatan Nelayan	Jumlah(orang)	Pembagian
1	Kapten kapal(tekong)	1	3 + bonus Perkilogram
2	Apit(wakil tekong)	1	2
3	Tukang lampu	3	4
4	Tukang mesin	1	2
5	Tukang batu	1	1,5
6	Tukang haluan	1	1,5
7	Tukang buang	1	1,5
8	Tukang masak	1	2

Sumber: Wawancara dengan kapten kapal pukat cincin

Pukat cincin di kota Sibolga di klasifikasikan menjadi 3 yaitu:

a. Pukat Cincin Vicer

Panjang lebih dari 600 – 1000 m, yang dioperasikan di perairan laut dalam di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan berkembang di perairan laut bebas, kapal ikan ini memiliki target berlayar selama 3(tiga) bulan dilaut, dan memiliki target muatan sebesar 150 Ton.

Vicer disini diartikan seperti mesin pembeku, yang mana kapal ini memiliki mesin pembeku seperti kulkas untuk mengawetkan ikan selama berlayar. Biasanya penjualan ikan seberat 150 Ton ini adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) dan pengeluaran belanja untuk sekali trip

keberangkatan kapal mencapai Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah). Jumlah awak dalam kapal perikanan ini mencapai 40-43 Orang. Jadi penghasilan yang di dapatkan pukot cincin ini sekali trip keberangkatan mencapai Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

Jumlah seluruh awak yang ada di kapal ikan pukot cincin vicer ini adalah 40-42 orang. Jadi apabila pendapatan kapal ikan ini mencapai Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) maka di keluarkan 10% untuk seluruh anggota. 10% dari Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) adalah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan nelayan pemilik(tokeh) akan mendapatkan Rp. 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). Karena jumlah anggota mencapai 42 orang, maka akan di bagi menjadi 42,5 bagi untuk setiap anggota.

Berikut adalah tabel klasifikasi hasil pendapatan yang akan di dapatkan oleh seluruh awak yang ada di kapal ikan pukot cincin vicer sesuai dengan jabatan yang mereka peroleh :

Nelayan	Bagian	Hasil Pendapatan 3 bulan
Nelayan pemilik(Tokeh)	-	Rp. 1.800.000.000
Kapten kapal(Tekong)	3	Rp. 14.117.647 + bonus

		perkilogram
Apit	2	Rp. 9.411.764
3 Orang T. lampu	4	Rp. 18. 823.529
T. mesin	2	Rp. 9.411.764
T. batu	1,5	Rp. 7.058.823
T. Haluan	1,5	Rp. 7.058.823
T. buang	1,5	Rp. 7.058.823
T. masak	2	Rp. 9.411.764
1 orang ABK	1	Rp. 4.705.882

Sumber: Wawancara dengan kapten kapal pukat cincin vicer.

b. Pukat Cincin tongkol

Pukat cincin Kakap adal pukat cincin berukuran sedang: panjang dari 300 – 600 m yang dioperasikan di perairan yang lebih jauh atau di perairan lepas pantai Sasaran utamanya adalah ikan tongkol dan kembung. 1(satu) kali trip keberangkatan kapal ini mencapai 22 hari selama dilaut, dan jumlah anggotanya mencapai 40 orang.

Dalam satu kali keberangkatan kapal ini bisa mendapatkan hasil kisaran Rp. 500.000.000 (Lima Ratu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tergantung musin ikan atau tidaknya, kisaran

belanja yang di keluarkan dalam pergi keluat mencapai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dan dalam hal ini apabila pendapatan kapan mencapai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) maka akan di keluarkan belanja sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka hasil bersih yang akan di terima semua awak serta nelayan pemilik dari kapal tersebut adalah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam satu kali trip keberangkatan.

Dari Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) barulah di keluarkan 10% untuk seluruh awak ataupun nelayan penggarap di dalam kapal mendapatkan Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Berikut adalah tabel klasifikasi hasil pendapatan yang akan di dapatkan oleh seluruh awak yang ada di kapal ikan pukat cincin vicer sesuai dengan jabatan yang mereka peroleh :

Nelayan	Bagian	Hasil Pendapatan 3 bulan
Nelayan pemilik(Tokeh)	-	Rp. 315.000.000
Kapten kapal(Tekong)	3	Rp. 2.625.000 + Bonus perkilogram
Apit	2	Rp. 1.750.000

2 Orang T. lampu	3	Rp. 2.625.000
T. mesin	2	Rp. 1.750.000
T. batu	1,5	Rp. 1.312.500
T. Haluan	1,5	Rp. 1.312.500
T. buang	1,5	Rp. 1.312.500
T. masak	2	Rp. 1.750.000
1 orang ABK	1	Rp. 875.000

Sumber: Wawancara dengan kapten kapt tongkol

c. Pukat Cincin Rapat

Panjang kurang dari 300 m, berkembang di laut dangkal (Laut Jawa, Selat Malaka, Perairan Timur Aceh) atau di sepanjang perairan pantai pada umumnya Sasaran utamanya adalah ikan pelagis kecil, seperti: Ikan layang, ikan tembang, lemuru dan kembung. Dalam 1(satu) bulan kapal kapal ini berangkat sebanyak 2(dua) kali trip atau sebutan di Sibolga 2 kalam. Lama kapal ini berlayar dalam 1 kalam adalah 12-15 hari, dan jumlah awak dalam kapal ikan ini mencapai 30 Orang.

Dalam 1 kalam keberangkatan kapal pukat cincin rapat ini bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan pengeluaran belanja kisaran Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Dalam hal ini pembagiannya sama dengan pukat-pukat cincin yang lain yaitu.

$$H_p - B = H_s$$

$$\text{Rp. } 200.000.000 - \text{Rp. } 80.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000$$

$$10\% \text{ dari Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$$

Jadi hasil yang di terima oleh seluruh awak atau pun nelayan penggarap dalam kapal ini adalah Rp. 12.000.000. (Dua Belas Juta Rupiah) dalam sekali keberangkatan kapal. Barulah di bagi jumlah awak yang ada di kapal yang mencapai 30(Tiga Puluh) orang, yaitu $\text{Rp } 12.000.000 : 30 = \text{Rp. } 400.000$ (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Nelayan	Bagian	Hasil Pendapatan 3 bulan
Nelayan pemilik(Tokeh)	-	Rp. 315.000.000
Kapten kapal(Tekong)	3	Rp. 1.200.000 + bonus perkilogram
Apit	2	Rp. 800.000
T. lampu	1,5	Rp. 600.00
T. mesin	2	Rp. 800.000
T. batu	1,5	Rp. 600.00

T. Haluan	1,5	Rp. 600.00
T. buang	1,5	Rp. 600.00
T. masak	2	Rp. 800.000
1 orang ABK	1	Rp. 400.000

Sumber: Wawancara dengan kapten kapal pukat cincin rapat

2. Bagan Terapung



Alat tangkap bagan perahu merupakan alat tangkap yang berbentuk persegi empat yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Konstruksi alat tangkap bagan perahu ini terdiri dari jaring, bambu, pipa besi, tali temali, lampu dan kapal bermesin. Bagian jaring dari bagan ini terbuat dari bahan waring yang dibentuk menjadi kantong. Bagian kantong terdiri dari lembaran-lembaran waring yang dirangkai atau dijahit sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kantong berbentuk bujur sangkar yang dikarenakan adanya kerangka yang dibentuk oleh bambu dan pipa besi.

Kapal ikan jenis bagan ini 1(satu) kali trip keberangkatan itu selama 10-12 hari di laut dan dalam 1 bulan kapal ini kapan berangkat selama 2(dua) kali keberangkatan. Jumlah awak atau pun nelayan penggarap di dalam kapan ikan bagan ini mencapai 17-20 orang.

Dalam sekali keberangkatan kapal ikan ini akan dapat menghasilkan penjualan ikan sebesar Rp. 100.000.000-Rp.200.000.000.dan dalam hal belanja kapal ikan ini mengeluarkan belanja kapal sebesar Rp.50.000.000 – Rp. 80.000.000 . serta ada juga kebijakan pemilik kapal bagan ini untuk memotong atau mengeluarkan 20% untuk komisi kapal. Yang mana setiap nelayan penggarap tidak tau kemana yang 20% tersebut dibuat oleh nelayan pemilik.

Berikut adalah hitungan hasil yang akan di terima oleh kapal ikan bagan dalam 1(satu) kali trip keberangkatan kapal:

Hasil Penjualan	Rp. 100.000.000
Komisi Kapal 20%	Rp. 20.000.000
Sisa	Rp. 80.000.000
Belanja	Rp. 50.000.000
Sisa	Rp. 30.000.000
10% komisi tekong	Rp. 3.000.000
Sisa	Rp. 27.000.000
Rp. 27.000.000 : 2	Rp. 13.500.000

Sumber: faktur bagi hasil perikanan tangkap bagan terapung KM Rezeki ganda

Jadi hasil yang di terima oleh nelayan pemilik Rp.13.000.000 dan nelayan penggarap Rp. 13.000.000. Dan untuk nelayan penggarap hasil tersebut masih di bagi lagi yaitu semua anggota dan pejabat yang ada di dalam kapal.

3. Bagan Tancap



Bagan tancap adalah salah satu jenis alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan dengan rangkaian atau susunan bamboo terbentuk segi empat yang dicampakkan sehingga berdiri kokoh diatas perairan, dimana pada atengah bangunan tersebut dipasang jaring. Alat tangkap dengan bagan tancap ini memanfaatkan beberapa lampu pompa.

Proses penangkapan ikan pada bagan tancap ini adalah pada saat malam hari. Dan rata-rata di kota sibolga bagan tancap ini adalah milik pribadi oleh nelayan tersebut dan dioperasikan oleh mereka sendiri. Otomatis hasil dari penjualan hasil ikan untuk mereka sendiri. Tidak ada pembagian hasil untuk kapal ikan bagan pancang ini.

4. Jaring Insang (*Gill Net*)



Jaring insang (*Gill net*) adalah jaringikan dengan bentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya dengan perkataan lain. Jumlah *mesh depth* lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *mesh size* pada arah panjang jaring. Pada bagian atas lembaran jaring dilekatkan pelampung (*float*) dan pada bagian bawah dilekatkan pemberat (*sinker*). Dengan menggunakan dua gaya yang berlawanan arah, yaitu daya apung dari pelampung yang bergerak keatas dan pemberat serta berat jaring yang bergerak kebawah, maka jaring akan terentang.

Kapal ikan jaring insang ini beranggotakan 5 orang, beroperasi selama 2(dua) sampai 6(enam) hari di laut, dan biasanya penghasilan yang didapatkan Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sampai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dalam 1 kali trip keberangkatan serta pengeluaran yang di keluarkan untuk belanja mencapai Rp. 1.500.000.

Bagi hasil untuk nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam jaring insang ini adalah : **$H_p - B = H_b$** dan **$H_b : 8$**

Jadi apabila pendapatan Rp. 6.000.0000

Maka : Rp. 6.000.000 – Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000

Rp. 4.500.000 : 8 = Rp. 562.500

Keterangan :

Hp : Hasil Penjualan

B : Belanja Kpapal

Hb : Hasil Bersih


8 : Pembagian Rumus

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 1.687.500
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 1.125.000
4 orang ABK	3	Rp. 1.687.500

Sumber: Wawancara dengan nelayan pemilik jaring insang

5. Pancing Ulur





Kapal ikan pancing ulur merupakan suatu alat tangkap menggunakan pancing yang digunakan untuk menangkap ikan ada yang memakai satu mata pancing dan ada juga yang memasang dua hingga empat mata pancing sekaligus dan menggunakan komputer untuk melihat keberadaan ikan. Kapal ikan ini beroperasi selama 6(Enam) sampai 12(Dua Belas) hari selama dilaut, beranggotakan 4 orang Nelayan.

Hasil penjual ikan dari kapal ikan pancing ulur ini bisa mencapai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam 1(satu) kali trip keberangkatan, belanja yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Pembagian untuk bagi hasil kapal ikan pancing ulur adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{H_p - B = H_b} \quad \text{dan} \quad \mathbf{H_b : 8}$$

Jadi apabila pendapatan Rp. 10.000.000

$$\text{Maka : Rp. 10.000.000 - Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000}$$

$$\text{Rp. 8.000.000 : 8 = Rp. 1.000.000}$$

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 3.000.000
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 2.000.000
3 orang ABK	3	Rp. 3.000.000

Sumber: wawancara dengan HNSI Sibolga.

6. Bubu



Bubu merupakan alat tangkap ikan yang termasuk kedalam kelompok “Trap” atau “Perangkap”. Berdasarkan kelompoknya bubu adalah alat tangkap yang bekerja secara pasif yaitu hanya ditempatkan pada suatu perairan, setelah dipasang/ditempatkan pada suatu perairan kita harus menunggu beberapa waktu sehingga ikan yang akan ditangkap masuk dan terperangkap di dalam bubu.

Kapal ikan bubu 1 kali trip keberangkatan mau mencapai 2 - 6 hari dilaut, dan biasanya mendapatkan hasil Rp. 4.000.000 beranggotakan 3 orang nelayan, pengeluaran belanja kapal sekitar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pembagian untuk bagi hasil kapal ikan pancing ulur adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Hp - B = Hb} \quad \text{dan} \quad \mathbf{Hb : 8}$$

Jadi apabila pendapatan Rp. 4.000.000

$$\text{Maka : Rp. 4.000.000 - Rp. 500.000 = Rp. 3.500.000}$$

$$\text{Rp. 3.500.000 : 8 = Rp. 437.500}$$

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 1.312.500
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 800.000
2 orang ABK	3	Rp. 1.312.500

Sumber: Wawancara dengan HNSI Sibolga

7. Jaring Insang Berlapis



Jaring insang berlapis (*Gill net*) adalah jaring ikandengan bentuk empatpersegi panjang, mempunyai mata jaring sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya serta memiliki lapisan yang kuat, jaring insang berlapis ini sering juga di sebut kapal ikan kakap.

Dalam 1 kali trip keberangkatan kapal ikan ini bisa menghasilkan penjualan ikan sebesar Rp.10.000.000 – Rp. 20.000.000, pengeluaran untuk keberangkatan mencapai Rp. 2.000.000 dan jumlah awak dalam kapal ini adalah 5 orang nelayan.

$$\mathbf{Hp - B = Hb \quad \text{dan} \quad Hb : 8}$$

Jadi apabila pendapatan Rp. 20.000.000

Maka : Rp. 20.000.000 - Rp. 2.000.000 = Rp. 18.000.000

Rp. 18.000.000 : 8 = Rp. 2.250.000

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 6.750.000
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 4.500.000
2 orang ABK	3	Rp. 6.750.000

Sumber: Wawancara dengan HNSI Sibolga

8. Serok



Serok atau sering juga disebut dengan tangguk merupakan alat tangkap sederhana yang dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia dan umumnya para nelayan menggunakan serok di daerah yang dangkal dan berlumpur, Disekitar jaring terbuat bisa dari bambu ataupun rotan. Bambu yang digunakan berdiameter 3 cm dengan panjang sisi kanan dan kiri bambu 207 cm yang terdiri dari panjang rangka untuk jaring 172 cm dan sisanya 35 cm sebagai pangkal untuk memegang jaring. Pada alas jaring juga diberikan bambu untuk membuka jaring dengan ukuran 176 cm.

Kapal ikan serok ini beranggotakan 4 orang, biasanya penghasilan yang didapatkan Rp. 4.000.000 - Rp. 5.000.000 dalam 1 kali trip keberangkatan, serta pengeluaran yang di keluarkan untuk belanja mencapai Rp. 1.500.000.

Bagi hasil untuk nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam jaring insang ini adalah : $H_p - B = H_b$ dan $H_b : 8$

Jadi apabila pendapatan Rp. 5.000.0000


Maka : $Rp. 5.000.000 - Rp. 1.500.000 = Rp. 3.500.000$

$Rp. 3.500.000 : 8 = Rp. 437.500$

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 1.312.500
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 875.000
4 orang ABK	3	Rp. 1.312.500

Sumber: Wawancara dengan HNSI Sibolga

9. Rawai



Rawai (*Long-Line*) merupakan rangkaian dari unit-unit pancing yang sangat panjang (mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu meter). Terdiri dari tali utama (*main line*), tali temali cabang (*branch lines*) yang diikatkan secara menggantung pada tali utama dengan *interval* jarak-jarak tertentu, dan maa-mata pancing (*hooks*) dengan ukuran (nomor) tertentu yang diikatkan pada setiap ujung bawah tali-tali cabang (setiap cabang terdiri dari satu mata pancing). Biasanya alat penangkap ikan ini kebanyakan digunakan untuk menangkap jenis ikan tuna. Pengoperasian serta pembagian hasil alat tangkap ini sama seperti pancing ulur.

Hasil penjual ikan dari kapal ikan pancing ulur ini bisa mencapai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta

Rupiah) dalam 1(satu) kali trip keberangkatan, belanja yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Pembagian untuk bagi hasil kapal ikan pancing ulur adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Hp - B = Hb} \quad \text{dan} \quad \mathbf{Hb : 8}$$

Jadi apabila pendapatan Rp. 10.000.000

Maka : Rp. 10.000.000 - Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000

Rp. 8.000.000 : 8 = Rp. 1.000.000

Nelayan	Bagian	Hasil diterima
Nelayan Pemilik(Tokeh)	3	Rp. 3.000.000
1 orang Kapten Kapal (Tekong)	2	Rp. 2.000.000
3 orang ABK	3	Rp. 3.000.000

Sumber: Wawancara dengan HNSI Sibolga

Pola bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh nelayan di Kota Sibolga dari semua jenis kapal ikan yang sudah penulis jelaskan diatas yang mendapatkan bagian bagi hasil yang bisa dikatakan dapat mencukupi kehidupan para nelayan di Kota Sibolga hanyalah para nelayan yang memiliki jabatan-jabatan di dalam kapal ikan tersebut, seperti kapal ikan jenis pucat cincin dan bagan terapung yang mendapatkan bagi hasil dikatakan lumayan adalah pejabat kapal seperti kapten kapal (tekong), apit kapal (wakil tekong), tukang lampung, tukang mesin, tukang

batu, tukang haluan, tukang buang, dan tukang masak, sedangkan ABK yang jumlahnya 17-39 orang yang kurang memuaskan mereka.

Untuk kapal ikan seperti jaring ingsang, pancing ulur, bubu, jaring ingsang berlapis, serok dan rawai yang hanya memiliki jumlah awak kapal tidak sebanyak kapal ikan jenis pucat cincin dan bagan terapung yang mendapatkan bagian yang memuaskan hanyalah nelayan pemilik dan kapten kapal saja, sedangkan ABK yang jumlahnya sekitar 3-6 bisa dikatakan sekedar mencukupi kehidupan mereka.

Dari semua jenis kapal penangkap ikan, nelayan yang paling tidak diuntungkan dalam hal bagi hasil perikanan adalah ABK perikanan yang tidak mendapatkan bagi hasil yang sedikit di banding dengan pejabat-pejabat yang berada dikapal ikan tersebut.

Walaupun dengan ketidak sesuai pembagian hasil tersebut nelayan penggarap seperti pejabat dan ABK harus menyetujuinya hal tersebut dikarenakan nelayan penggarap sangat ketergantungan kepada nelayan pemilik dalam hal mencari ikan dilaut, kalau tidak ada nelayan pemilik yang menyediakan kapal penangkap ikan, mereka tidak akan bisa bekerja mencari rezeki sepergi keluat dikarenakan keterbatasan modal yang mereka miliki.

Dilihat dari peraturan perUndang-Undangan No 16 tahun 1964 yang mengatur tentang bagi hasil perikanan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan baik nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ini diakibatkan juga dengan pengawasan dari pemerintah daerah tidak ada mengenai bagi hasil perikanan.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan

Negara Indonesia merupakan negara yang tunduk pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu setiap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup masyarakat banyak, tentunya perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dapat tercapai. Perlindungan hukum di artikan sebagai pengaturan tentang kebijakan tertentu yang di berikan oleh Negara yang tertuang dalam peraturan perundang undangan maupun kebijakan pemerintah yang di keluarkan semata mata untuk menghindari terbaiknya hak-hak warga negara dan sumber daya lainnya yang apabila tidak dilindungi dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.⁵⁰

Menurut Jimly Ashiddiqie⁵¹ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang.

Peraturan hukum diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, di samping pengaturan

⁵⁰Farida Tuharea. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Kecil Di Kabupaten Nabire". *Dalam Jurnal, Legal Pluralism : Volume 5 Nomor 2, Juli 2015*

⁵¹Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses selasa, 11 desember 2018, pukul 20:32 wib.

yang menghargai kebebasan yang sama bagi setiap orang atas hak fundamentalnya. Hal itu terjadi apabila 2(dua) syarat terpenuhi, yang pertama situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga di hasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua pemerintah mampu menciptakan aturan terkait kesenjangan social ekonomi yang dapat memberikan dampak saling menguntungkan bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bermodal besar(modern) maupun kecil(tradisional).⁵²

Ketika perlindungan terhadap kepentingan nelayan yang dapat dilaksanakan dengan cara pemberian hak pemanfaatan atas bagian tertentu dari perairan pantai. Perlindungan ini juga di perlukan untuk menghindari benturan antara kelompok nelayan dalam skala besar ataupun dengan usaha-usaha lain baik dengan perikanan maupun non perikanan.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁵³

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga

⁵² Arif Satria. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta.2012, hlm 17-18

⁵³Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 53.

dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁵⁴

Hukum yang menjelma dalam suatu peraturan mempunyai dua aspek perlindungan, yaitu preventif dan represif, perlindungan preventif mengandung pengertian usaha mencegah jangan sampai sengketa terjadi, sedangkan perlindungan represif adalah jika terjadi sengketa maka penerapan sanksi hukum melalui jalur pengadilan. Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai atau mengadili mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.⁵⁵ Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan yang dimaksud tersebut bisa di tekan sekecil-kecilnya.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 41.

⁵⁵ Achmad Ali. *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta: PT.Gunung Agung Tbk, 2015, hlm 38

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum hadir dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu-individu. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang oleh hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga kontrol dalam masyarakat khususnya pada dinas-dinas yang terkait dalam hal perjanjian bagi hasil perikanan, untuk dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting didalam mengelola sumber ikan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 maupun UU No. 45/2009 tentang perikanan, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah didalam mengelola sumberdaya alam khususnya sumberdaya ikan. Serta bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964.

Hukum itu sebagai *Ius Constituendum*, *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai ketentuan lain.

Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat di Indonesia adalah hukum yang didasarkan pada Pancasila. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigm pembangunan nasional mengandung sesuatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus di dasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai

Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontology manusia sebagai sumjek pendukung Negara.⁵⁶

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para nelayan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari nelayan sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum, karena tidak adanya aturan/sanksi yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi masalah nelayan ini. Selain itu, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bagi hasil perikanan antar nelayan pemilik dan nelayan penggarap tidak ada sanksi keta, serta tidak adanya perubahan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan maupun Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai bagi hasil perikanan kuasusnya di daerah Kota Sibolga.

Hal ini dapat kita pada masyarakat nelayan Kota Sibolga yang masih menggunakan bagi hasil menurut kebiasaan yang telah nelayan lakukan sejak dahulu, nelayan tidak menggunakan bagi hasil yang telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tersebut hal ini disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat nelayan tentang Undang-Undang tersebut dan tidak ada PERDA Kota Sibolga mengenai bagi hasil perikanan.

Apabila terjadi permasalahan bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di Kota Sibolga dalam hal bagi hasil perikanan, nelayan penggarap hanya bisa diam dan tidak dapat berbuat apa karena kekuasaan berada ditangan nelayan pemilik, dan apabila nelayan penggarap tidak menyetuju

⁵⁶ Op.Cit., Ramlan. *Tata kelola perikanan*, hlm 35.

masalah bagi hasil tersebut maka bisa saja mereka tidak diizinkan lagi untuk ikut serta dalam hal pencarian ikan dilaut.

Hal tersebut dikarenakan nelayan penggarap sangat ketergantungan kepada nelayan pemilik dalam hal mencari rezeki seperti mencari ikan dilaut, kalau tidak ada nelayan pemilik yang menyediakan kapal penangkap ikan, mereka tidak akan bisa pergi keluat dikarenakan keterbatasan modal yang mereka miliki.

Ketika terjadi permasalahan bagi hasil perikanan di Kota Sibolga, nelayan penggarap tidak menyetujui bagi hasil tersebut maka nelayan hanya dapat memberitahukan kepada organisasi nelayan yang ada di Kota Sibolga dalam hal ini adalah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Sibolga yang berperan sebagai tempat pemberdaya, penyuaran nasib nelayan serta untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan. HNSI merupakan organisasi masyarakat yang berbasis nelayan yang telah diformalkan oleh pemerintah. HNSI akan melakukan mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh HNSI kepada para nelayan berdasarkan asas itikad baik, asas ini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang nelayan lakukan dalam hal bagi hasil perikanan, apakah pelaksanaan perjanjian tersebut mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar.

Inilah akibat ketidak tahuan masyarakat akan Undang-Undang bagi hasil perikanan tersebut, dan pemerintah daerah tidak ikut campur tangan dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum mengenai bagi hasil perikanan, padahal sudah dijelaskan diterangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Pasal 2 ayat 2 menjelaskan:

“pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).”

Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah untuk:

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- d. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Kota Sibolga bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun-temurun. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.
2. Sistem bagi hasil yang digunakan nelayan Kota Sibolga tergantung jenis kapal ikan yang mereka jalankan dan tergantung pada nelayan pemilik (TOKEH) dari kapal ikan tersebut, biasanya bagi hasil yang dilakukan di Kota Sibolga nelayan pemilik akan mendapatkan 90% untuk nelayan penggarap akan mendapatkan bagian 10%. Dan ada juga kapal ikan yang menggunakan bagi hasil menggunakan rumus sebagai berikut: $H_p - B = H_b$ dan $H_b : 8$
3. Tidak adanya aturan mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah daerah Kota Sibolga mengenai bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap maka HNSI lah yang berperan sebagai penengah, apabila terjadi masalah diantara para nelayan, HNSI akan menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan asas itikat baik antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya suatu bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap yang lebih dapat dibuktikan keabsahannya di depan hukum, yaitu dengan membuat suatu perjanjian tertulis/akta tertulis diantara kedua belah pihak, agar apabila terjadi sengketa bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap lebih mudah dapat dibuktikan. Dan apabila dilakukan suatu perjanjian bagi hasil perikanan secara tidak tertulis haruslah diadakan saksi untuk menyaksikan perjanjian tersebut, dikarenakan di dalam Pasal 1866 KUHPdt(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) alat bukti dalam suatu perjanjian berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilaukan oleh pemerintah tentang Undang-Undang N0 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan agar masyarakat lebih mengetahui tentang pola bagi hasil bagi hasil perikanan untuk nelayan yang ada di dalam undang-undang ini, agar masyarakat nelayan tidak lagi mempergunakan pola bagi hasil yang selalu mereka gunakan sejak dahulu yang mana pola bagi hasil tersebut dapat merugikan nelayan khususnya nelayan penggarap(ABK).
3. Perlu adanya peraturan peraturan yang lebih dapat memihak kepada nelayan khususnya perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam pola bagi hasil perikanan dan agar lebih baiknya, Undang-Undang ini dapat di revisi. Serta undang-undang lain yang mengatur dan mengikat para nelayan. Dalam hal ini juga pemerintah

daerah harusnya membuat peraturan yang lebih mengikat para nelayan khususnya dalam hal bagi hasil perikanan, di karenakan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun1960 dijelaskan bahwa pengawasan bagi hasil tersebut di serahkan kepada pemerintah daerah tingkat II.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT.Gunung Agung Tbk.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal askin. 2003. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Apridar Muhammad Karim Suhada. 2011. *Ekonomi Kelautan dan pesisir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif Satria. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. 2012. *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Hardijan Rusdi. 1992. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 132.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Ifan Noor Adham. 2011. *Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa.
- Khudzaifah Dimyati dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia.
- Muhammad Karim. 2017. *Pengeloalaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Spektrum Nusantara.

- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramlan. 2015. *Tata Kelola Perikanan: perlindungan hukum industry perikanan dan penanaman modal asing di Indonesia*. Malang: setara press.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo.2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. Dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarmawis Ismail. 2000. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta: IPSK-LIPI.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri No 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan
- Peraturan Menteri No 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan
- Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan
- Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Skripsi

- Wanda Putri Utami. "Implementasi Undang-Undang No 16 tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan : Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke." Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Yunita Andrianai, "Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Kota Karang Bandar Lampung." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Farida Tuharea. “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Kecil Di Kabupaten Nabire”. *Dalam Jurnal, Legal Pluralism : Volume 5 Nomor 2, Juli 2015*

Lukman Adam, Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia, *Jurnal Kajian*, Vol. 20 No. 2, 2015, hlm. 145-162.

D. Internet

Mukhtar. *Istilah defenisi dan klasifikasi nelauan.* <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/09/istilah-definisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>, diakses minggu, 3 Januari 2019, Pukul 19:00 wib.

Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,” <http://www.suarakarya-online.com>, diakses selasa, 11 desember 2018.pukul 20:32 wib

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar pertanyaan kepada Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga:

1. Berapakah jumlah nelayan yang berada di Kota Sibolga?

Jawaban: jumlah nelayan yang berada di Kota Sibolga berjumlah kurang lebih 8.310 orang.

2. Berapakah jumlah nelayan penggarap atau nelayan yang turun langsung ke laut di Kota Sibolga?

Jawaban: nelayan tetap berjumlah kurang lebih 8.015 orang dan nelayan sambilan berjumlah 295 orang

3. Berapakah jumlah kapal ikan yang berada di Kota Sibolga?

Jawaban: pada tahun 2018 berjumlah sekitar 1.006 unit dan tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Sibolga.

4. Ada berapakah jenis kapal ikan yang ada di Kota Sibolga, sebutkan?

Jawaban: perahu motor temple berjumlah 329 unit, armada perikanan 5 Gt berjumlah 219 unit, 5-10 GT berjumlah 254 unit, 10-30 GT berjumlah 112 unit, 30-50 GT jumlah 7 unit, 50-100 GT berjumlah 78 unit, >100 GT 7 berjumlah 7 unit. Terdiri dari pukat cincin, bagan terapung, bagan tancap, jaring insang, pancing ulur, bubu, jaring insang berlapis, serok, rawai.

5. Berapakah jumlah masing-masing jenis kapal ikan tersebut?

Jawaban: pukat cincin berjumlah 97 unit, bagan terapung berjumlah 90 unit, bagan tancap berjumlah 169 unit, jaring insang berjumlah

189 unit, pancing ulur berjumlah 315 unit, bubu berjumlah 10 unit, serok berjumlah 46 unit, rawai berjumlah 7 unit.

6. Ada berapakah jumlah tangkahan atau TPI yang berada di Kota Sibolga?

Jawaban: pemerintah memiliki 2 TPI dan TPI swasta memiliki 30 TPI.

7. Apakah ada perda yang mengatur tentang bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di Kota Sibolga?

Jawaban: perda yang mengatur bagi hasil perikanan di Kota Sibolga tidak ada.

8. Apakah dinas perikanan tahu bagaimana bentuk perjanjian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam hal mencari ikan di laut?

Jawaban: tau, nelayan menggunakan perjanjian seperti mana sudah nelayan lakukan sejak dahulu menurut kebiasaan mereka sejak dari dahulu, yaitu dengan cari perjanjian secara lisan antara nelayan pemilik dan nelayan yang pergi kelaut(penggarap)

9. Apa-apa sajakah perjanjian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap sebelum penyerahan kapal ikan untuk dipergunakan oleh nelayan penggarap dalam mencari ikan di laut?

Jawaban: kalau permasalahan ini kami kurang tau bisa di tanyakan langsung kepada nelayan.

10. Apakah Dinas Perikanan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di Kota Sibolga?

Jawaban: sistem bagi hasil yang mereka lakukan juga sama seperti sistem bagi hasil yang sudah mereka lakukan sejak dahulu, menurut kebiasaan mereka.

11. Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Sibolga apabila terjadi permasalahan bagi hasil perikanan?

Jawaban: kalau itu sudah jelas ada sebagai mana undang-undang sudah mengatur tentang nelayan ini, seperti Peraturan Menteri No 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, Peraturan Menteri No 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan, Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

12. Keluhan-keluhan atau permasalahan apa saja yang sering dialami oleh nelayan yang berada di Kota Sibolga?

Jawaban: kebanyakan keluhan nelayan mengenai susahny mengurus SIPI perikanan.

13. Apa penyebabnya nelayan di Kota Sibolga sangat ketergantungan kepada nelayan pemilik kapal perikanan?

Jawaban: dikarekan kalau lah tidak ada elayan pemilik yang menyediakan kapal ikan atau pun membiayai keberangkatan kapal ikan nelayan tidak pergi kelaut, di karenakan keterbatan modal yang nelayan penggarap milik, maka dari itu mereka sangat tergantung kepada nelayan pemilik.

a.n. Dinas Perikanan Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kota Sibolga
Kepala Bidang Produksi Perikanan,



Syahrizal Putra Tanjung, S.St.Pi

B. Daftar pertanyaan untuk masyarakat nelayan Kota Sibolga:

1. Apakah para nelayan mengetahui di Kota Sibolga mengetahui tentang UU No 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan?

Jawaban: tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut.

2. Apakah ada PERDA yang masyarakat ketahui tentang bagi hasil perikanan di Kota Sibolga?

Jawaban: tidak ada

3. Bagaimakah bentuk perjanjian antara masyarakat nelayan terkait bagi hasil perikanan di Kota Sibolga?

Jawaban: bentuk perjanjiannya dengan cara perjanjian lisan antara nelayan pemilik (tokeh) dan nelayan yang pergi kelaut

4. Siapakah yang melakukan perjanjian tersebut? apakah seluruh awak kapal perikanan atau orang-orang tertentu saja didalam kapal ikan tersebut ?

Jawaban: yang melakukan perjanjian adalah tokeh dan tekong sedang nelayan ABK tidak mengetahui masalah perjanjian yang dilakukan oleh mereka, dan yang mengajak kelaut itu adalah tekong atau kapten kapal ikan.

5. Kapankah perjanjian tersebut bisa batal?

Jawaban: perjanjian tersebut bisa batal kapan saja apa bila ada yang tidak nelayan pemilik sukai dari kapten kapal perikanan, dan apabila secara berturut-turut keberangkatan kapal kapal ikan tersebut tidak mendapatkan hasil atau nelayan pemilik merugi dalam setiap keberangkatan kapal.

6. Bagaimana pola bagi hasil yang masyarakat nelayan lakukan antara nelayan pemilik (tokeh), kapten kapal (tekong), pejabat kapal dan ABK?

Jawaban: untuk kapal ikan pukat cincin dan bagan terapung itu bagi hasilnya kisaran 90% untuk nelayan pemilik dan 10% untuk nelayan penggarap, dan untuk jaring insang, pancing ulur, bubu, jaring insang berlapis, serok dan rawai bagi hasilnya berupa Hp-b=Hb setelah itu baru Hb:8 bagian. 3 bagian untuk tokeh, 2 bagian untuk tekong dan 3 bagian untuk seluruh jumlah ABK.

7. Apakah masyarakat nelayan sepakat mengenai pola bagi hasil tersebut?

Jawaban: sebenarnya tidak sepakat, tetapi bagaimana dibuat lagi dari pada kami tidak ada pekerjaan dan tidak bisa kelaut terpaksa harus diterima.

8. Penyebab nelayan menerima pola bagi hasil perikanan?

Jawaban: disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki dan tidak mempunyai kapal ikan sendiri.

9. Apabila terjadi permasalahan nelayan kemana nelayan melaporkan atau mengaduškannya?

Jawaban: kalau permasalahan antar nelayan biasanya di adukan ke HNSI.








10. Apabila terjadi permasalahan bagi hasil perikanan antara para nelayan bagaimana cara penyelesaian masalahnya?

Jawaban: penyelesaiannya dengan cara mediasi dan itikat baik yang nelayan lakukan melalui perantara HNSI.

11. Adakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah daerah Kota Sibolga terkait bagi hasil perikanan?

Jawaban: sejauh ini belum ada yang kami ketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang pemerintah lakukan terkait bagi hasil yang kami lakukan.

DAFTAR NAMA-NAMA NELAYAN YANG DI WAWANCARA

No	Nama	Jabatan diKapal Ikan	T. Tangan
1	Reza Andika Rachmad ZT	Nelayan pemilik	
2	Abdul Yazid Tampubolon	Nelayan pemilik	
3	A. Cun	Nelayan pemilik	
4	Andre lie	Nelayan pemilik	
5	Nahlil Silalahi	Kapten kapal	
6	Ridwan US	Kapten kapal	
7	Pawang	Kapten kapal	
8	Nartok	ABK kapal	
9	Donal	ABK kapal	
10	Barat	ABK kapal	



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM : 1506200031
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)
Pembimbing : Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-01-2019	Catatan bimbingan sistim penulisan	
05-02-2019	Review masalah tinjauan pustaka	
12-02-2019	Analisis dan pembahasan	
20-02-2019	Metode penulisan	
27-02-2019	Daftar pustaka	
05-03-2019	Kerangka & Saran	
07-03-2019	Revisi & Analisis pustaka	
11-03-2019	Revisi meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ramlan, S.H., M.Hum)



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
**DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Gatot Subroto Pondok Batu - Sarudik
Telp. (0631) 25670, Fax (0631) 21098, Email sekretariatdpkpp@gmail.com
Kode Pos 22524

SURAT KETERANGAN
Nomor: 523/ 45 /2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. BINSAR MANALU, M.M
NIP : 19650425 199402 1001
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Sibolga

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHANDRA ARGAWANSYAH
NPM : 1506200031
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan
Penggarap dalm Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi
Masyarakat Nelayan Kota Sibolga).

Benar telah melaksanakan Riset di Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga dengan judul Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)" sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 186/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 11 Januari 2019, Hal : Mohon Izin Riset.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, 30 Januari 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SIBOLGA



Ir. BINSAR MANALU, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19650425 199402 1 001